**MEKANISME PEMAKZULAN (IMPEACHMENT) PRESIDEN**

(STUDI PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN BRASIL)

**Edi Prabowo**

Staf Legal Notaris Andus Sapto Aji, SH. M.Kn

Email : prabowoedi19@gmail.com

**Abstrak**

Pemakzulan (*Impeachment*) merupakan proses pemberhentian seorang presiden dari jabatannya. Dalam hal ini Indonesia dan Brasil merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, serta pernah melakukan pemberhentian terhadap presiden, sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai persamaan dan perbedaan dalam hal alasan-alasan seorang presiden dapat dimakzulkan dan mekanisme pemakzulan (*impeachment*) presiden di kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data yang berupa bahan sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik studi dokumen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Data yang terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif.

Berangkat dari sistem ketatanegaraan yang berbeda, maka alasan-alasan serta mekanisme pemakzulan (*impeachment*) presiden juga berbeda. Alasan-alasan pemakzulan presiden harus sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi, dimana di Indonesia diatur di dalam Pasal 7A UUD NRI 1945, sedangkan di Brasil diatur di dalam Art. 85 Konstitusi Brasil Tahun 1988. Adapun mekanisme pemakzulan (*impeachment*) presiden di Indonesia melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mekanisme dimulai dengan hak menyatakan pendapat oleh DPR, kemudian pendapat DPR dinilai oleh MK, apabila MK membenarkan pendapat DPR maka putusan tersebut diteruskan ke MPR untuk dibawa ke Sidang Paripurna. Dan dalam persidangan tersebut hasil keputusan MPR merupakan keputusan politik (*politieke beslessing*). Begitupun juga pemakzulan di Brasil melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Deputi, Mahkamah Agung dan Senat. Mekanisme dimulai dari inisiasi Dewan Deputi, kemudian Dewan Deputi membentuk Komite Kongres untuk menyelidiki, jika dibenarkan akan dibawa ke persidangan penuh Dewan Deputi kemudian dibawa dipersidangan Senat yang memiliki kewenangan penuh, yang dipimpin oleh Ketua MA. Hasil keputusan dari Senat adalah keputusan semi justisial. Hukuman dari putusan pemakzulan di Indonesia adalah berhenti menjabat sebagai Presiden sedangkan Brasil adalah berhenti menjabat sebagai presiden dan hukuman untuk tidak menjabat sebagai pejabat publik selama kurun waktu 8 tahun. Sehingga perbedaan dari kedua mekanisme negara terletak pada sifat putusan pemakzulan (*impeachment*) dan hukuman dari putusan pemakzulan (*impeachment)*.

**Kata Kunci :** Pemakzulan, Presiden, Indonesia, Brasil

**PRESIDENT IMPEACHMENT MECHANISM**

(COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND BRAZIL COUNTRIES)

**Edi Prabowo**

Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Salatiga

Email: prabowoedi19@gmail.com

***Abstract***

*Impeachment is the process of dismissing a president from his position. In this case, Indonesia and Brazil are countries that adhere to a presidential system of government, and have dismissed the president, so it is interesting to study more closely the similarities and differences in the reasons a president can be impeached and the mechanism for impeachment of presidents in both countries. the. This study uses a normative juridical approach and with descriptive analysis research specifications. The data used is data in the form of secondary and tertiary materials collected by document study techniques. In this study the authors used qualitative data analysis methods. The collected data is then processed and arranged systematically for further descriptive presentation.*

*Departing from a different constitutional system, the reasons and mechanisms for impeachment for the president are also different. The reasons for the impeachment of the president must be in accordance with the constitution as the highest law, where in Indonesia it is regulated in Article 7A of the 1945 NRI Constitution, while in Brazil it is regulated in Art. 85 Brazil's 1988 Constitution. The impeachment mechanism for the president in Indonesia involves 3 (three) state institutions, namely the House of Representatives (DPR), the Constitutional Court (MK) and the People's Consultative Assembly (MPR). The mechanism starts with the right to express an opinion by the DPR, then the opinion of the DPR is assessed by the Constitutional Court. If the Constitutional Court confirms the DPR's opinion, the decision is forwarded to the MPR to be brought to the Plenary Session. And in the trial the MPR decision was a political decision (politieke beslessing).Likewise, impeachment in Brazil involves 3 (three) state institutions, namely the Council of Deputies, the Supreme Court and the Senate. The mechanism starts from the initiation of the Council of Deputies, then the Council of Deputies to form a Congressional Committee to investigate, if it is justified it will be brought to full trial. The Council of Deputies is then brought before the Senate which has full authority, led by the Chief Justice of the Supreme Court. The results of the decisions of the Senate are semi-justicial decisions.* *The punishment of the impeachment decision in Indonesia is to stop serving as President while Brazil is to stop serving as president and the punishment for not serving as a public official for a period of 8 years. So that the difference between the two state mechanisms lies in the nature of the impeachment decision and the punishment of the impeachment decision.*

*Keywords : Impeachment, President, Indonesia, Brazil*

1. **PENDAHULUAN**

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi yang mengatur segala perilaku negara dan warga negara yang haruslah dipatuhi oleh segenap elemen negara, tak terkecuali Presiden. Jika melanggar hukum, Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, dan pemberhentian ini dikenal dengan istilah *impeachment*. Arti *impeachment* itu sendiri sebenarnya merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga *impeachment* lebih menitik beratkan pada prosesnya dan tidak mesti harus berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara lain dari jabatannya.[[1]](#footnote-0)

Salahsatu kewenangan yang dipegang oleh lembaga legislatif sebagai bentuk dari fungsi kontrol parlemen atas tindakan setiap pejabat publik yang telah diamanatkan rakyat melalui konstitusi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya ialah *impeachment*. Apabila pejabat publik di masa jabatannya tersebut melakukan pelanggaran baik yang telah diatur oleh konstitusi maupun hukum positif yang berlaku, maka terhadap yang bersangkutan dapat dihadapkan pada proses *impeachment* yang mengarah pada pemecatan yang bersangkutan dari jabatannya.[[2]](#footnote-1)

Di Amerika Serikat, Pengaturan mengenai *impeachment* terdapat pada *Article of Impeachment* yang menyatakan :

*“The President, Vice President and all civil officer of the United State, shall be removed from office on impeachment for and conviction of treason, bribery, or other high crimes or misdemeanors.”[[3]](#footnote-2)*

Pasal inilah yang kemudian menjadi acuan berbagai konstitusi negara lain dalam pengaturan pemakzulan atau *impeachment*.

Ketentuan mengenai pemberhentian seorang Presiden lebih tepat disebut dengan istilah Pemakzulan. Karena dari segi bahasa, istilah *pemakzulan* berasal dari kata *makzul*, yaitu berhenti memegang jabatan, turun tahta, *memakzulkan* berarti menurunkan dari tahta, memberhentikan dari jabatan.[[4]](#footnote-3) Sesungguhnya objek dari tuduhan *impeachment* tidak hanya terbatas pada pemimpin negara, seperti Presiden atau Perdana Menteri, namun tuduhan *impeachment* juga bisa berlaku pada pejabat tinggi negara. Objek dari *impeachment* diberbagai negara berbeda-beda dan pejabat tinggi negara terkadang dimasukkan seperti hakim atau ketua serta para anggota lembaga negara menjadi objek *impeachment*.[[5]](#footnote-4) Hal tersebut tidak hanya berlaku pada sistem pemerintahan presidensial akan tetapi berlaku juga pada sistem pemerintahan parlementer. Oleh sebab itu hampir di seluruh negara-negara di dunia konstitusinya melegitimasi cara mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi. Seperti di dalam sistem pemerintahan parlementer selalu diatur adanya hak parlemen untuk mengajukan “mosi tidak percaya”, meskipun diimbangi pula dengan kewenangan pemerintahan untuk membubarkan parlemen.[[6]](#footnote-5)

Konstitusi sebagai pedoman dasar negara Indonesia telah memberi warna dalam dinamika hukum ketatanegaraan. Sejarah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia telah mengalami perubahan (*amandemen*) sebanyak empat kali, dimulai sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan ini turut membawa dampak terhadap sistem pemerintahan yang berlaku pasca itu, yakni dari sistem presidensial semi parlementer, atau yang oleh Soemantri disebut sistem quasi presidensial, kemudian berubah menjadi sistem presidensial murni.[[7]](#footnote-6) Sehingga persoalan penting setelah terjadinya empat kali perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) ialah adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut UUD 1945 Struktur ketatanegaraan Indonesia yang sejak awal menganut sistem pemerintahan presidensial dan telah mengalami beberapa kali pergantian presiden yang abnormal. Dari tujuh presiden yang telah menjabat, terdapat empat orang yang berhenti menjabat, baik diberhentikan atau memberhentikan diri yaitu Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid. Semenjak menjabat hingga sebelum berakhir masa jabatannya, Presiden Soekarno berhenti karena dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1967, setelah adanya memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno terkait Gerakan 30 September 1965.[[8]](#footnote-7) Sementara Presiden Abdurrahman Wahid berhenti dalam masa jabatannya karena dimakzulkan oleh MPR dalam Sidang Istimewa MPR, karena dianggap melanggar Undang-Undang Dasar dan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) karena diduga menerima dana bantuan dari Sultan Brunei dan terlibat pencairan dana Yanatera Bulog.[[9]](#footnote-8)

Bila berbicara mengenai negara dengan sistem presidensial, Brasil juga merupakan negara dengan sistem presidensial. Dalam bukunya Bagas Hendardi, Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (eksekutif). Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki posisi yang relatif kuat. Namun jika Presiden melakukan pelanggaran yang diatur dalam konstitusi negara maka posisi Presiden dapat dijatuhkan atau diberhentikan dan posisinya akan diganti oleh Wakil Presiden.[[10]](#footnote-9) Dan Brasil merupakan negara yang dipimpin oleh seorang Presiden dan dibantu oleh Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) setiap empat tahun sekali.[[11]](#footnote-10)

Dalam sejarah ketatanegaraan Brasil, telah terjadi dua kali proses pemakzulan presiden yaitu Fernando Affonso Collor de Mello dan Dilma Rousseff. Fernando dimakzulkan karena mengeluarkan dekrit yang kontroversial yaitu membekukan rekening bank selama 18 bulan yang sebelum akhirnya Kongres menetapkan Undang-Undang. Kegagalannya untuk menstabilkan ekonomi Brasil melanjutkan resesi besar yang disertai dengan pengangguran yang besar-besaran, tuduhan korupsi dan tidak bisa menjalankan kantor menjadi alasan pemakzulannya Fernando.[[12]](#footnote-11) Sedangkan Dilma Rousseff dimakzulkan karena terlibat dalam skandal Petrobass. Penyelidikan atas skandal itu dikenal sebagai *Lava Jato* arti harfiahnya dalam bahasa Portugis, Cuci Mobil: salah satu investigasi korupsi terbesar dalam sejarah Brasil. Salah satu petisi pemakzulan yang diterima oleh Kamar Deputi (dari 37 petisi yang diajukan) mendakwa Rousseff dengan kegiatan kriminal karena gagal untuk menyelidiki dan mencegah Operasi Cuci Mobil.[[13]](#footnote-12) Dan pada 17 April 2016, Majelis Rendah Kongres Brasil (Dewan Deputi) memilih untuk memakzulkan Rousseff karena melanggar Undang-Undang Fiskal Negara dengan mengubah rekening-rekening pemerintah dengan menvoting suara 367 berbanding 137 untuk memenuhi mayoritas 2/3 (dua pertiga) untuk mengirimkan tuduhan ke Senat.[[14]](#footnote-13) Pada 12 Mei 2016, Senat memilih akan memulai proses pemakzulan dalam sidang dengan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Federal. Senat hanya membutuhkan suara mayoritas. Dengan suara 55 hingga 22, Senat memilih untuk memulai pemakzulan. Akibatnya, Rousseff ditangguhkan dari jabatannya. Selanjutnya, Senat pada 9 Agustus 2016, Senat mengeluarkan suara 59 banding 21 dan akibatnya Rousseff dituntut. Untuk menghukum, Senat membutuhkan mayoritas dua pertiga untuk memilih pemakzulan. Pada tanggal 31 Agustus 2016, Senat dengan selisih 61 banding 20, memilih untuk memakzulkan Rousseff, dan mengantikan Michel Temer sebagai Wakil Presiden Brasil menjadi Presiden Brasil.[[15]](#footnote-14)

*Impeachment* di Indonesia dan Brasil harus berdasarkan alasan-alasan yuridis dengan bukti yang kuat. Sehingga dengan dasar penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian membahas dan membandingkan mekanisme *impeachment* yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, berjudul **“MEKANISME PEMAKZULAN (*IMPEACHMENT)* PRESIDEN”** (STUDI PERBANDINGAN NEGARA INDONESIA DAN BRASIL).

1. **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana alasan-alasan seorang Presiden dapat dimakzulkan di Indonesia dan Brasil?
2. Bagaimana mekanisme pemakzulan (*impeachment*) Presiden di Indonesia dan Brasil?
3. **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang diteliti ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research)*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan judul yang dipilih. Pendekatan tersebut adalah pendekatan komparatif (*Comparative Approach*).

Pendekatan komparatif/perbandingan, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih mengenai pengaturan mengenai pemakzulan presiden dan mekanisme dalam *impeachment* terkaitan antar keduanya.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Alasan Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden di Indonesia dan Brasil**
3. Indonesia

Sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen pernah mengalami proses pemakzulan atau *impeachment* presiden sebanyak 2 kali, diantaranya ialah Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pemakzulan di Indonesia. Hanya saja hal yang menjadikan pedoman acuan pemakzulan pada saat itu ialah pada Pasal 8 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang berbunyi :

*“Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai Presiden maka ia akan digantikan oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya habis.”* [[16]](#footnote-15)

Kemudian dijelaskan kembali di dalam Penjelasan UUD 1945 Angka VII Alenia Ketiga yang berbunyi “Jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang ke dalam persidangan istimewa untuk dimintai pertanggungjawaban”.

Ada tiga alasan seorang presiden di Indonesia dapat dimakzulkan sebelum amandemen menurut Pasal 4 TAP MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara yaitu :

1. Atas Permintaan Sendiri
2. Berhalangan Tetap
3. Sungguh-Sungguh Melanggar Haluan Negara

Uraian mengenai alasan sungguh-sungguh melanggar haluan negara memiliki tafsiran yang sangat luas. Tidak adanya mekanisme pembuktian mengenai kualifikasi haluan negara yang dilanggar oleh Presiden. Hal inilah yang menuntut pendapat subyektif DPR yang meminta diadakannya Sidang Istimewa dan Pendapat MPR. Garis-Garis yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar serta Ketetapan-Ketetapan MPR disinilah yang diartikan sebagai haluan negara. Sebagai contoh pada Pasal 9 UUD 1945 yang dapat dikemukakan sebagai pelanggaran terhadap konstitusi yang berbunyi :

*“Demi Allah, Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbhakti kepada nusa dan bangsa”.*

Akan tetapi jika melihat pelanggaran sumpah yang dijadikan sebagai alasan dari pemakzulan, bisa dilihat bahwa alasan pelanggaran sumpah jabatan begitu mengandung multi tafsir yang begitu luas, karena tidak secara langsung mengatur yang benar-benar melanggar haluan negara.

Pasca amandemen konstitusi atau UUD 1945, lahirlah Pasal-Pasal yang mengatur secara gamblang dan jelas mengenai alasan-alasan seorang presiden dapat dimakzulkan. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

*“Presiden (Wakil Presiden) dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat, karena melanggar hukum yang berupa penghianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden”.*

Dapat diuraikan bahwa ketentuan mengenai alasan seorang Presiden (dan/atau Wakil Presiden) dapat diberhentikan atau dimakzulkan setelah amandemen UUD 1945 ialah:[[17]](#footnote-16)

1. Melakukan pelanggaran hukum
2. Pengkhianatan terhadap negara
3. Korupsi
4. Penyuapan
5. Tindak pidana berat lainnya
6. Perbuatan tercela
7. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden (dan/atau Wakil Presiden) Uraian penjelasan mengenai alasan pemberhentian presiden yang diamanatkan oleh konstitusi adalah sebagai berikut :
8. Pengkhianatan Terhadap Negara

Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di dalam Pasal 10 Ayat 3 (tiga). Menurut Wirjono Prodjodikoro, ada 2 (dua) macam pengkhianatan[[18]](#footnote-17), yaitu:

1. Pengkhianatan intern (*hoogveraad*) yang ditujukan untuk mengubah struktur kenegaraan atau struktur pemerintahan yang ada, termasuk juga tindak pidana terhadap kepala negara.
2. Pengkhianatan ekstern (*landverraad*) yang ditujukan untuk membahayakan keamanan negara terhadap serangan dari luar negeri.
3. Korupsi dan Penyuapan

Di dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dimaksudkan dengan korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan. Selanjutnya pembatasan mengenai tindak pidana korupsi dan/atau penyuapan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

1. Tindak Pidana Berat lainnya

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan tindak pidana berat lainnya ialah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.[[19]](#footnote-18)

1. Perbuatan Tercela

Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat seorang Presiden.[[20]](#footnote-19)

1. Tidak Lagi Memenuhi Syarat sebagai Presiden

Yang dimaksudkan dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden adalah syarat sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pasal 6 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, alasan-alasan pemakzulan seorang presiden di Indonesia sudah jelas dan terperinci yang telah diatur di dalam Pasal 7A UUD 1945. Oleh karena itu, seorang presiden tidak bisa dimakzulkan apabila tidak melanggar ketentuan yang sudah diatur di dalam Pasal 7A UUD NRI 1945 dan tidak lagi bisa melakukan pemakzulan yang didasarkan oleh suka tidak suka dan pendapat subyektif oleh lembaga negara karena perihal pengaturan yang diatur di dalamnya mengenai peraturan yang melanggar Garis-Garis Besar Haluan Negara yang bersifat multi tafsir.

1. Brasil

Sejarah awal pemakzulan terhadap Kaisar Konstitusi Brasil Tahun 1824 merupakan larangan dan tidak diperkenankan, akan tetapi pemakzulan diperbolehkan hanya kepada Menteri Negara atas pertanggungjawaban pidana. Kemudian lambat laun pada tahun 1891, untuk pertama kalinya konstitusi demokrasi negara Brasil melanjutkan tradisi pertanggungjawaban pidana sebagai dasar atas pemakzulan. Sehingga sejak saat itulah, Brasil memberlakukan dua hukum berturut-turut yang mendefinisikan pelanggaran yang tidak dapat ditembus, serta menetapkan aturan prosedural untuk persidangan pelanggaran yang tidak dapat ditembus.[[21]](#footnote-20)

Alasan-alasan seorang presiden dapat dimakzulkan di dalam Konstitusi Brasil Tahun 1988 ialah apabila seorang presiden melawan federal konstitusi yang berkaitan dengan 7 pelanggaran yang tidak dapat ditembus, sebagaimana yang telah termaktubkan di dalam Art 85 yang berbunyi[[22]](#footnote-21) :

*”Acts of the* President *of the Republic that are attempts against the Federal Constitution are impeachable offenses, especially those against the:*

1. *Existence of the Union;*
2. *Free exercise of the powers of the Legislature, Judiciary, Public Ministry and constitutional powers of the units of the Federation;*
3. *Exercise of political, individual and sosial rights;*
4. *Internal security of the Country;*
5. *Probity in administration;*
6. *The budget law;*
7. *Compliance with the laws and court decisions.*

Penjelasan dari Art 85 Konstitusi Brasil Tahun 1988 diatas ialah, tindakan presiden yang berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap konstitusi federal adalah termasuk kedalam pelanggaran yang tidak dapat ditembus atau kejahatan pertanggungjawaban (*crimes de responsibilidade*) terutama perihal yang melawan; 1) Keberadaan serikat, 2) Praktik bebas dari kekuasaan badan legislatif, kehakiman, kantor penuntut umum (*miniterio publico*) dan kekuasaan konstitusional dari unit-unit federasi, 3) Pelaksanaan hak-hak politik, 4) Keamanan internal negara, 5) Kejujuran administrasi, 6) Hukum anggaran, dan 7) Kepatuhan terhadap hukum dan keputusan pengadilan. Dan kejahatan tindak pidana umum.

Kejahatan tanggungjawab yang dimaksudkan di dalam Pasal 85 Konstitusi Brasil Tahun 1988 kemudian diperjelas di dalam Undang-Undang No. 1.079 tertanggal 10 April 1950 tentang Kepresidenan Republik, Rumah Sipil Cabang Pembantu untuk Urusan Hukum.[[23]](#footnote-22)

1. **Mekanisme Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden di Indonesia dan Brasil**
2. Indonesia

Mekanisme pemakzulan Presiden sebelum amandemen menurut ketetapan MPR adalah dimulai dari pengawasan oleh DPR atas tindakan Presiden dalam melaksanakan haluan negara. Apabila Presiden benar-benar melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar maupun Ketetapan MPR sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Tap MPR No. III/MPR/1978, maka DPR dapat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Apabila dalam kurun waktu 3 bulan pasca DPR mengeluarkan memorandum kepada Presiden, dan Presiden tidak mengindahkan memorandum tersebut, maka DPR akan menyampaikan memorandum untuk yang kedua kalinya. Dan apabila dalam kurun waktu 1 bulan pasca dikeluarkannya memorandum yang kedua tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat memintakan kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden.

Terkait dengan mekanisme pemakzulan atau pemberhentian presiden setelah amandemen kemudian diatur secara gamblang di dalam Pasal 7B hasil amandemen ketiga UUD NRI 1945 yang menjelaskan dengan rinci dan jelas, mulai dari usul pemberhentian presiden hingga keputusan akhir yang memberikan wewenang kepada MPR untuk memberhentikan Presiden. Dan di dalam mekanisme pemakzulan presiden pasca amandemen melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk ikut andil di dalam proses mekanisme pemakzulan presiden untuk memeriksa, mengadili, dan memutus DPR bahwa Presiden benar-benar telah melakukan pelanggaran hukum yang diatur di dalam Pasal 7A UUD NRI 1945.

Mekanisme pemakzulan setelah amandemen hampir sama dengan sebelum amandemen yaitu mekanisme pemakzulan presiden melibatkan DPR dan MPR. Hanya saja yang membedakan adalah dalam mekanisme pemakzulan setelah amandemen melibatkan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat dari DPR. Dengan adanya lembaga MK maka putusan yang diambil oleh MK dalam mengadili pendapat DPR harus diambil dalam perspektif hukum. Pendapat subyektif dari DPR yang menduga bahwa Presiden telah melanggar hukum dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden akan mendapatkan justifikasi secara hukum kebenarannya. Sehingga pendapat subyektif dari DPR dapat dipertanggungjawabkan akan kebenaran secara hukum. Dengan melibatkannya lembaga Mahkamah Konstitusi dapat menjamin kestabilan pemerintahan negara.

Mekanisme pemberhentian presiden menurut Pasal 7B UUD NRI 1945 ialah pemberhentian presiden dimulai dari usulan DPR. Dimana pendapat DPR ialah dalam rangka pelaksanaan dari salah satu fungsi DPR yaitu pengawasan. Pengajuan permintaan DPR harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir di dalam sidang paripurna dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yaitu 575 anggota. Setelah diajukan oleh DPR maka selanjutnya akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah Presiden sungguh-sungguh telah melakukan pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, melakukan tindak pidana berat atau perbuatan tercela dan pendapat bahwa Presiden sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Proses di Mahkamah Konstitusi dilakukan paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima oleh Mahkamah Konstitusi.[[24]](#footnote-23)

Prosedur tahapan di Mahkamah Konstitusi yang dimaksudkan dengan Pemohon ialah Pimpinan DPR atau dapat menunjuk kuasa hukum dan Termohon adalah Presiden, atau dapat didampingi atau diwakilkan oleh kuasa hukum. Di dalam persidangan di MK terdapat 6 tahapan, diantaranya[[25]](#footnote-24) adalah Tahap I (Sidang Pemeriksaan), Tahap II (Tanggapan Presiden), Tahap III (Pembuktian oleh DPR), Tahap IV (Pembuktian oleh Presiden), Tahap V (Kesimpulan Para Pihak), dan terakhir Tahap VI (Pengucapan Putusan).

Apabila Mahkamah Konstitusi menolak pendapat DPR dan memutuskan bahwa Presiden tidak terbukti dan tidak melanggar salah satu peraturan yang ada di dalam Pasal 7A UUD 1945, maka proses mekanisme pemakzulan terhadap Presiden akan terhenti dan tidak bisa diteruskan ke MPR.[[26]](#footnote-25) Namun jika Mahmakah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden terbukti sungguh melanggar ketentuan Pasal 7A UUD NRI 1945, maka DPR bisa menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Maka MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR dalam jangka waktu paling lambat tiga hari terhitung sejak MPR menerima usulan tersebut.

Kemudian keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yaitu 711 anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah Presiden diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.[[27]](#footnote-26)

Pengambilan keputusan atas usulan pemakzulan terhadap Presiden oleh MPR adalah bukan putusan justisial (peradilan) tetapi merupakan keputusan politik (*politieke* *beslissing*). Pemeriksaan dalam rapat paripurna di MPR bukanlah persidangan justisil namun forum politik ketatanegaraan. Hal ini karena pemeriksaan atas usul pemakzulan terhadap Presiden bukan bagian dari ranah kekuasaan kehakiman, sebagaimana termaktubkan di dalam Pasal 24 UUD 1945. Manakala hasil rapat paripurna MPR kelak memakzulkan Presiden maka keputusannya hanyalah sebatas *removal from the office.[[28]](#footnote-27)*

Sehingga keputusan MPR terkait pemakzulan terhadap Presiden bisa saja tidak memakzulkan Presiden dari jabatannya meskipun sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan hal bahwa pendapat DPR terbukti bahwa Presiden bersalah. Namun bukan berarti bahwa keputusan yang diambil oleh MPR seperti menyampingkan putusan justisil akan tetapi hal pemakzulan terhadap Presiden merupakan kewenangan daripada MPR, dan bukanlah kewenangan peradilan.[[29]](#footnote-28)

Dapat diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berkedudukan sebagai lembaga penuntut, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga penengah (pemutus secara yuridis pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat) dan lembaga pemutus akhir adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan keputusan daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah keputusan politik.

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mekanisme pemberhentian atau pemakzulan Presiden melibatkan 3 lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mekanisme pemakzulan di Indonesia dimulai dari pendapat DPR, kemudian akan diperiksa dan diadili oleh MK terkait pendapat DPR, apabila MK membenarkan pendapat DPR, maka DPR dapat membawa proses pemakzulan tersebut ke MPR untuk diputuskan apakah Presiden benar-benar dimakzulkan atau tidak.

1. Brasil

Mekanisme pemakzulan presiden di Brasil sepenuhnya diatur di dalam Undang-Undang No. 1.079 tertanggal 10 April 1950 tentang Kepresidenan Republik, Rumah Sipil Cabang Pembantu untuk Urusan Hukum. Mekanisme pemakzulan presiden akan terjadi dengan diawali oleh lembaga legislatif atau Dewan Deputi yang menerima pengaduan oleh warga negara yang sepenuhnya menikmati hak politik. Kemudian akan berakhiran di Senat untuk akhir atau penalti pemakzulan Presiden.

Proses pemakzulan atau *impeachment* ini dilakukan dalam enam tahapan, tahapan pertama dimulai dengan permintaan, penerimaan, vote pertama (Dewan Deputi), pengajuan ke Senat, vote kedua (di Senat) dan yang terakhir adalah penalti.[[30]](#footnote-29)

Di dalam peraturan Pasal 14 UU No. 1.079 tentang Kepresidenan Republik, Rumah Sipil Cabang Pembantu untuk Urusan Hukum (*Presidency of the Republic Sub-Sofia Civil House for Legal Affairs*) menjelaskan setiap warga diperbolehkan untuk melaporkan pemakzulan terhadap Presiden atas kejahatan tanggung jawab yang telah diatur di dalam Konstitusi Brasil Tahun 1988 Art 85 kepada Dewan Deputi.[[31]](#footnote-30) Dalam permintaan pengaduan tersebut, harus memiliki karakteristik yang tepat dari kejahatan yang dilakukan oleh Presiden. Pasal 218 peraturan internal mensyaratkan bahwa pengajuan atau pengaduan *impeachment* harus ditandatangani oleh pengadu disertai dengan dokumen yang membuktikan dugaan atau jika tidak memungkinkan untuk menyajikan dokumen maka harus disertai dengan pernyataan tertulis.[[32]](#footnote-31)

Apabila anggota menerima permintaan tersebut, maka anggota harus membentuk Komite Kongres yang beranggotakan 65 orang untuk menyelidiki tuduhan dan memutuskan apakah tuduhan yang diajukan oleh pengadu benar.[[33]](#footnote-32) Pada tahapan ini, Presiden Republik berkewajiban untuk menarik diri dari kantornya untuk jangka waktu 180 hari menunggu sampai keputusan di Senat terjadi. Kemudian pendapat Komite Khusus yang telah dikeluarkan, harus dibaca selama sesi Dewan Deputi dan dipublikasikan secara menyeluruh, berkaitan dengan permintaan dan alasan-alasan *impeachment* ke dalam jurnal Dewan Deputi (*Diario da Camara dos Deputos*). Setelah 48 jam dipublikasikan, pendapat tersebut harus dimasukkan ke dalam jadwal sesi selanjutnya di Dewan Deputi. Setelah pendapat tersebut dibahas dalam Komite Kongres, maka pendapat tersebut harus dibawa kepada suara nominal para anggota Dewan Deputi yang berjumlah 513 anggota. Apabila 2/3 dari anggota Dewan Deputi (342 dari 513) memilih untuk melanjutkan proses pemakzulan, maka proses tersebut dilanjutkan menuju ke Senat Federal.[[34]](#footnote-33)

Sesi dalam Senator dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Federal. Ketua Mahkamah Agung Federal hanya memimpin jalannya persidangan di Senat, “*the President of the Supreme Federal Court, opening the session, will read the preparatory process for the libel and defense articles; then he will question the witnesses, who must testify publicly and out of each other's presence.*”[[35]](#footnote-34) Dan hanya Senatlah yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus apakah Presiden akan dimakzulkan atau tidak, hal tersebut sesuai dengan Art 52 Ayat 1 Konstitusi Brasil Tahun 1988. Dalam prosedural menurut peraturan internal Senat Federal tahun 1970 melalui Resolusi No. 93, setelah pendapat disetujui oleh Dewan Deputi, maka dokumen yang sudah tersampaikan di Senat harus dibacakan dalam sesi.

Dalam sesi yang sama, pembacaan harus dilakukan oleh komite yang terpilih, yang terdiri dari seperempat jumlah senator, dan tunduk pada proporsionalitas perwakilan tiap-tiap partai politik atau blok parlemen. Kemudian komite harus menyiapkan surat dakwaan, yang harus dilampirkan pada proses dan disampaikan kepada Ketua Senat Federal, yang harus meneruskan dokumen asli kepada Ketua Mahkamah Agung Federal untuk memimpin persidangan dengan memberikan informasi mengenai hari yang telah ditunjuk untuk melakukan persidangan.[[36]](#footnote-35)

Di dalam persidangan yang dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, Presiden diperbolehkan hadir atau bersama kuasa hukumnya dan memperbolehkan membawa alat bukti dan saksi.[[37]](#footnote-36) Anggota dari Dewan Deputi yang dalam hal ini Komite Kongres dapat membacakan tuntutan serta hukuman apa yang telah dilakukan oleh Presiden, serta dapat mengajukan pertanyaan kepada Presiden serta membawa saksi. Begitupun Presiden juga diperbolehkannya untuk mengajukan pertanyaan.[[38]](#footnote-37) Kemudian Ketua Mahkamah Agung akan meminta keterangan dari para saksi untuk memberikan kesaksian di depan persidangan. Dari para penuduh dapat mengajukan pertanyaan kepada para saksi bila mana perlu. Setelah perdebatan dalam persidangan selesai, maka diskusi akan terbuka untuk objek tuduhan, Ketua Mahkamah Agung akan membuat ringkasan laporan pengaduan terkait bukti penuntutan dan pembelaan dan akan menyerahkannya kepada Senat untuk diadili dalam keputusan suara nominal.[[39]](#footnote-38)

Berdasarkan Konstitusi Brasil Tahun 1988, Ketua Mahkamah Agung hanya memimpin atau membuka jalannya sidang yang ada di Senat dan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan putusan *impeachment.* Sehingga Ketua Mahkamah Agung Brasil disini hanya bertugas untuk memimpin dan membuka sidang dan menyelidiki hasil yang sudah dilakukan oleh Dewan Deputi dalam hal ini *impeachment*, mengingat bahwa proses *impeachment* dalam sistem pemerintahan presidensial menimbang agar tidak adanya proses suka tidak sukanya oleh lembaga politik, sehingga diperlukannya adanya lembaga peradilan yang disitu Ketua Mahkamah Agung dilibatkan dalam hal mengawasi jalannya sidang di Senat serta memutus putusan salah tidaknya Presiden.[[40]](#footnote-39) Sehingga setelah perdebatan sidang selesai maka, Ketua Mahkamah Agung hanya meringkas dari hasil perdebatan sidang tersebut kemudian akan diserahkan kepada Senat yang memiliki kewenangan penuh terkait memberhentikan presiden atau tidak.

Dan untuk suara yang kedua di Senat dibutuhkan mayoritas dari jumlah anggota Senat yakni 81 untuk memilih mendukung pemakzulan. Sesuai dengan Pasal 52 Konstitusi Brasil menyatakan, Senat Federal memiliki kewenangan penuh dalam menentukan nasib Presiden, yakni kewenangan untuk mengadili Presiden dan Wakil Presiden untuk pelanggaran kejahatan yang tidak dapat ditembus atau pelanggaran kejahatan tanggungjawab.[[41]](#footnote-40) Akibatnya jika Presiden dimakzulkan maka hukuman Presiden selain kehilangan jabatannya sebagai Presiden, juga akan kehilangan untuk memegang jabatan publik untuk jangka 8 tahun, tanpa mengurangi sanksi yuridis lainnya yang mungkin berlaku.[[42]](#footnote-41)

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa Senat merupakan lembaga politik dan di dalam persidangan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai notabene adalah lembaga peradilan. Sehingga dapat diketahui bahwa mekanisme pemakzulan di Brasil dilaksanakan dalam suasana semi pengadilan atau semi justisial.

1. **Persamaan dan Perbedaan Pemakzulan Presiden di Indonesia dan Brasil**

Setelah menjelaskan pembahasan mengenai pemakzulan presiden dari kedua negara, terdapat kesamaan dimasing-masing negara. Meskipun tak jauh juga terdapat adanya perbedaan baik dalam segi bentuk negara, alasan-alasan pemakzulan serta lembaga mekanisme pemakzulan presiden.

Persamaan dari kedua negara ialah, memiliki kesamaan yang menganut sistem pemerintahan presidensial, menurut Sulardi dalam bukunya menuju pemerintahan presidensial murni menjelaskan bahwa, Indonesia dan Brasil masuk kedalam kategori dari dua belas ciri-ciri sistem presidensial yang dikemukakan oleh Sulardi. Yaitu salah satunya ialah Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan adanya masa jabatan Presiden yang pasti dan telah ditentukan di dalam konstitusi masing-masing negara.

1. Persamaan Mekanisme *Impeachment* di Indonesia dan Brasil

Adapun persamaan dari alasan-alasan pemakzulan dan mekanisme pemakzulan presiden di Indonesia dan Brasil adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan *impeachment* diatur di konstitusi masing-masing negara. Indonesia berada dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945 sedangkan di Brasil di Art. 85 Konstitusi Brasil Tahun 1988 dan Undang-Undang No. 1.079 tertanggal 10 April 1950 tentang Kepresidenan Republik, Rumah Sipil Cabang Pembantu untuk Urusan Hukum.
2. Kewenangan untuk mengajukan proses *impeachment* berada di lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Deputi.
3. Keterlibatan lembaga peradilan dalam mekanisme pemakzulan (*impeachment*) yaitu Mahkamah Konstitusi untuk Indonesia dan Mahkamah Agung untuk Brasil.
4. Melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yaitu Indonesia ada Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, begitupun di Brasil melibatkan 3 lembaga negara yaitu, Dewan Deputi, Mahkamah Agung dan Senat.
5. Perbedaan Mekanisme *Impeachment* di Indonesia dan Brasil

Perbedaan alasan-alasan dan mekanisme pemakzulan di Indonesia dan Brasil adalah sebagai berikut :

1. Sasaran pemakzulan (*impeachment*) di Indonesia hanya dilakukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden saja, akan tetapi di Brasil selain Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah Menteri Pemerintah, Komandan Angkatan Laut, Angkatan Darat dan Angkatan Udara.
2. Alasan-alasan pemakzulan di Indonesia adalah karena melakukan pelanggaran hukum dan tidak memenuhi syarat sebagai Presiden sedangkan di Brasil melakukan pelanggaran jabatan (*crimes de rensponsabilidade*).
3. Mekanisme pemakzulan di Indonesia melibatkan lembaga peradilan yakni Mahkamah Konstitusi sedangkan di Brasil melibatkan Mahkamah Agung. Bila kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai lembaga negara peradilan 3 yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang tiap lembaga mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Sedangkan di Brasil Mahkamah Agung adalah satu kesatuan yang bisa dibilang MA dan MK nya di Indonesia.
4. Akhir dari mekanisme pemakzulan (*impeachment*) di Indonesia berakhir di Majelis Permusyawaratan Rakyat sedangkan Brasil berada di Senat.
5. Hukuman dari putusan pemakzulan (*impeachment*) di Indonesia adalah berhenti menjabat sebagai presiden. Sedangkan di Brasil adalah berhenti menjabat sebagai presiden dan hukuman untuk tidak menjabat sebagai pejabat publik selama 8 tahun.
6. Waktu penangguhan sidang pemakzulan di Indonesia adalah tidak ada batasan waktu, sedangkan di Brasil adalah 180 hari.

Kelebihan dan kelemahan dari kedua sistem negara yang dibandingkan diatas adalah dapat diketahui daripada perbedaan dari alasan-alasan serta mekanisme pemakzulan (*impeachment*) di kedua negara tersebut, yaitu kelebihan daripada peraturan mengenai alasan pemakzulan lebih komprehensif di Brasil karena tidak hanya presiden saja yang dapat dimakzulkan namun pejabat publik lainnya bisa dimakzulkan, selain itu terkait mekanisme daripada pemakzulan di Brasil adalah memberikan hukuman berhenti menjabat sebagai presiden dan hukuman untuk tidak menjabat sebagai pejabat publik selama kurun waktu 8 tahun. Dan kelemahan daripada mekanisme pemakzulan Indonesia belum begitu kompleks karena belum adanya Presiden yang dimakzulkan setelah pasca diadakannya Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga terkait mekanisme pemakzulan (*impeachment*) belum terealisasikan.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan seorang presiden dapat dimakzulkan di Indonesia adalah karena melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah termaktubkan di dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar NRI 1945 yaitu, melakukan pelanggaran hukum yang berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela, dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Sedangkan pemakzulan Presiden di Brasil diatur di dalam Art. 85 Konstitusi Brasil 1988 yaitu, Presiden akan dimakzulkan jika melawan : 1) Keberadaan perserikatan, 2) Praktik bebas dari kekuasaan badan legislatif, kehakiman, kantor penuntut umum (*miniterio publico*) dan kekuasaan konstitusional dari unit-unit federasi, 3) Pelaksanaan hak-hak politik, 4) Keamanan internal negara, 5) Kejujuran administrasi, 6) Hukum anggaran, dan 7) Kepatuhan terhadap hukum dan keputusan pengadilan. Serta kejahatan tindak pidana umum.
2. Mekanisme Pemakzulan di Indonesia melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitupun di Brasil juga melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Deputi, Mahkamah Agung dan Senat. Di Indonesia mekanisme pemakzulan diawali dari hak menyatakan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian dinilai oleh Mahkamah Konstitusi, apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, maka proses terakhir akan diteruskan di Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan atau tidak. Dan keputusan daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah bukan keputusan justisial (peradilan) namun keputusan politik (*politieke beslessing*). Sedangkan di Brasil bermula dari inisiasi Dewan Deputi, kemudian Dewan Deputi membentuk Komite Kongres untuk menyelidiki, jika dibenarkan akan dibawa ke persidangan penuh Dewan Deputi kemudian selanjutnya diserahkan kepada Senat sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili presiden. Sebagaimana sidang akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan hasil daripada keputusan Senat adalah keputusan semi justisial.
3. **REFERENSI**

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006)

Alexandra Rattinger, “The Impeachment Process of Brasil: A Comparative Look at Impeachment in Brasil and the United States”, Vol. 49:129 University of Miami Law School (1 Januari 2018)

Bagas Hendardi, *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia* (Yogyakarta : Istana Media, 2017)

Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)

Ikhsan Daulay Rosyada Parluhutan, *Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003)

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

Konstitusi Brasil Tahun 1988

Larissa Carvalho, Pimenta Marinalva Rodrigues Lima dan Paulo Tenório Cabral, *Boss Impeachment Of Executive Power For Violations To Budget Laws. Checking Models In Compared Law Of Argentina And Uruguay*, University of Roraima Institute of Legal Sciences Course of Law Discipline. (2016)

Law No. 1.079, of April 10, 1950 “Presidency of the Republic, Civil House Deputy Head of Legal Affairs”

M. Laica Marzuki, “Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7. No. 1 (Februari 2010)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung, *Laporan Penelitian “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”*, Jakarta, 2005.

Peraturan MK No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

Soimin, *Impeachment* Presiden *dan Wakil Presiden di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2009)

Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan : Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (sebelum perubahan).

Undang-Undang RI Nomor 4 tentang Mahkamah Konstitusi

Winarno Yudho dkk, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Konrad Adenauer Stiftung dan Pusat Pernelitian Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005)

Website :

“Brasil Impeachment : Key Question”, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36028117> akses 5 Desember 2019.

“Brazil Dilma Rousseff Impeachment”, <http://www.nytimes.com/interactive/2016/world/americas> akses 25

“Presiden Brasil Makin Dekat ke Pemberhentian dari Jabatan”, [https://www.voaindonesia.com/a/presiden-Brasil-makin-dekat-ke-pemberhentian-dari-jabatan/3259358.html](https://www.voaindonesia.com/a/presiden-brazil-makin-dekat-ke-pemberhentian-dari-jabatan/3259358.html) akses 7 Desember 2019.

Translate by Keith S. Rosenn, “Brasil’s Constitution of 1988” (2017) <https://www.constituteproject.org/search?lang=en> akses 5 Desember 2019.

1. Jimly Asshiddiqie dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung, *Laporan Penelitian “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”*, (Jakarta, 2005). hlm. 31. [↑](#footnote-ref-0)
2. Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan : Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm. 53. [↑](#footnote-ref-1)
3. Winarno Yudho dkk, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta : Konrad Adenauer Stiftung dan Pusat Pernelitian Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005) hlm. 9. [↑](#footnote-ref-2)
4. Bagir Manan dalam Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hlm. xiii. [↑](#footnote-ref-3)
5. Jimly Asshiddiqie dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung, Laporan Penelitian “Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, (Jakarta, 2005). hlm. 35. [↑](#footnote-ref-4)
6. Soimin, *Impeachment* Presiden *dan Wakil Presiden di Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2009) hlm. 10. [↑](#footnote-ref-5)
7. Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hlm. 96. [↑](#footnote-ref-6)
8. Ikhsan Daulay Rosyada Parluhutan, *Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003) hlm. 36. [↑](#footnote-ref-7)
9. Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 9. [↑](#footnote-ref-8)
10. Bagas Hendardi, *Sistem Pemerintahan Negara Indonesia* (Yogyakarta : Istana Media, 2017) hlm. 12. [↑](#footnote-ref-9)
11. Lihat Art 82 Brasil’s Constitution of 1988. [↑](#footnote-ref-10)
12. Alexandra Rattinger, “The Impeachment Process of Brasil: A Comparative Look at Impeachment in Brasil and the United States”, Vol. 49:129 University of Miami Law School (1 Januari 2018) hlm. 147-148. [↑](#footnote-ref-11)
13. Alexandra Rattinger, “The Impeachment Process”, hlm. 152. [↑](#footnote-ref-12)
14. “Presiden Brasil Makin Dekat ke Pemberhentian dari Jabatan”, [https://www.voaindonesia.com/a/presiden-Brasil-makin-dekat-ke-pemberhentian-dari-jabatan/3259358.html](https://www.voaindonesia.com/a/presiden-brazil-makin-dekat-ke-pemberhentian-dari-jabatan/3259358.html) akses 7 Desember 2019. [↑](#footnote-ref-13)
15. “Brasil Impeachment : Key Question”, <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-36028117> akses 5 Desember 2019. [↑](#footnote-ref-14)
16. Lihat Pasal 8 UUD 1945 (sebelum perubahan) [↑](#footnote-ref-15)
17. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen [↑](#footnote-ref-16)
18. Wirjono Prodjodikoro dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung, *Laporan Penelitian “Mekanisme Impeachment,* hlm. 60-61 [↑](#footnote-ref-17)
19. Lihat Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 4 tentang Mahkamah Konstitusi [↑](#footnote-ref-18)
20. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-19)
21. Alexandra Rattinger, “The Impeachment Process”, hlm. 138 [↑](#footnote-ref-20)
22. Translate by Keith S. Rosenn, “Brasil’s Constitution of 1988” (2017) <https://www.constituteproject.org/search?lang=en> akses 5 Desember 2019. [↑](#footnote-ref-21)
23. *Law No. 1.079, of April 10, 1950 “Presidency of the Republic, Civil House Deputy Head of Legal Affairs” Art. 5.* [↑](#footnote-ref-22)
24. Lihat Pasal 7B UUD 1945 [↑](#footnote-ref-23)
25. Lihat Pasal 9 Ayat 3 Peraturan MK No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden [↑](#footnote-ref-24)
26. M. Laica Marzuki, “Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7. No. 1 (Februari 2010) hlm. 26 [↑](#footnote-ref-25)
27. Lihat Pasal 7B UUD 1945 [↑](#footnote-ref-26)
28. M. Laica Marzuki, “Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden”. hlm. 26 [↑](#footnote-ref-27)
29. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-28)
30. Larissa Carvalho, Pimenta Marinalva Rodrigues Lima dan Paulo Tenório Cabral, *Boss Impeachment Of Executive Power For Violations To Budget Laws. Checking Models In Compared Law Of Argentina And Uruguay*, University of Roraima Institute of Legal Sciences Course of Law Discipline. (2016) hlm. 3 [↑](#footnote-ref-29)
31. Art. 27 UU No. 1.079 tertanggal 10 April 1950 tentang Kepresidenan Republik, Rumah Sipil Cabang Pembantu untuk Urusan Hukum. [↑](#footnote-ref-30)
32. *Ibid*., Art. 16 [↑](#footnote-ref-31)
33. “Brazil Dilma Rousseff Impeachment”, <http://www.nytimes.com/interactive/2016/world/americas> akses 25 Desember 2019 [↑](#footnote-ref-32)
34. Law No. 1.079 of April 10, 1950 about Presidency of the Republic Sub-Sofia Civil House for Legal Affairs, Art. 20. [↑](#footnote-ref-33)
35. *Ibid*,. Art. 27. [↑](#footnote-ref-34)
36. *Ibid*., Art. 24 Paragraf 1 [↑](#footnote-ref-35)
37. UU No. 1.079 tertanggal 10 April Tahun1950, Art. 25 [↑](#footnote-ref-36)
38. *Ibid*,. Art. 28. [↑](#footnote-ref-37)
39. *Ibid*,. Art. 28, 29, 30, 31. [↑](#footnote-ref-38)
40. Konstitusi Brasil Tahun 1988, Art. 52 [↑](#footnote-ref-39)
41. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-40)
42. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-41)